



**P U T U S A N**

**Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.RAHA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- I. Nama : SUDARSO Alias DARSO Bin RASLIM.
- Tempat Lahir : Pati.
- Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/19 September 1978.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Kelinci Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu  
Kabupaten Muna.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tukang batu.
- II. Nama : LA USBAN alias UBAN Bin LA RANGKU.
- Tempat Lahir : Raha.
- Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/16 Desember 1989.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Kelinci Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu  
Kabupaten Muna.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tidak ada.
- III. Nama : HERYANTO als, RONAL Bin RIFAI MAUGA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Raha.  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/7 September 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Paelangkuta Kelurahan Raha III Kecamatan  
Katobu Kabupaten Muna.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Para terdakwa masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ; -----
2. Diperp. Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d 13 Juli 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ; -----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d tanggal 7 Agustus 2013 ; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Agustus 2013 s/d  
tanggal 6 Oktober 2013 ;  
-----

Para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
dan akan menghadapi sendiri-sendiri dalam perkara ini ; -----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum terhadap para  
terdakwa, yang dibacakan dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 12 September 2013,  
yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA  
USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als.  
RONAL Bin RIFAI MAUGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

(dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan, bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-29/RP-9/Ep.2/07/2013 tertanggal 8 Juli 2013 sebagai berikut ; -----

PERTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di rumah LA ODE TASINI di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA duduk cerita-cerita di rumah LA ODE TASINI di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna, pada saat itu sambil menunggu datangnya sepeda motor terdakwa III, yang dipinjam temannya, terdakwa II menyampaikan kepada teman-temannya *“sinimi kita kita main judi seribu-seribu sambil tunggu motor”*;

Bahwa mendengar perkataan dari terdakwa II tersebut terdakwa I mengambil kartu yang terletak di atas jendela, lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bermain judi dalam bentuk binongko / song dengan cara dua set kartu remi yang berjumlah 108 lembar digocok oleh bandar dibagikan kepada pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 lembar yang sisanya disimpan di tengah, setelah itu masing-masing pemain harus mempunyai dasar 3 misalnya 234 dengan bunga/warna yang sama setelah pemain mempunyai dasar maka yang turun duluan adalah bandar, dan pemain yang tidak mempunyai dasar maka dianggap mati dan kartunya dianggap mati dan kartunya disimpan di tengah / digabung dengan sisa kartu dan apabila masing-masing pemain mempunyai dasar maka dibuang di tengah setelah masing-masing pemain membuang dasarnya maka kartu dasar tersebut menyambung urutan kartu dasar sesuai urutan kartu dan cara menentukan pemenang permainan di mana kartu yang ada di tangan para pemain sudah habis di buang ke tengah maka itulah dianggap song atau siapa diantara para pemain yang paling kecil nilai hitungan kartunya maka itulah yang dianggap pemenangnya, kemudian di setiap gamenya pemain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, dan dilakukan putaran game berikutnya sampai berkali-kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis binongko / song tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada saat para terdakwa sedang bermain judi tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polsek Katobu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.*

“ATAU”

KEDUA

Bahwa terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di rumah LA ODE TASINI di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, ***menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA duduk cerita-cerita di rumah LA ODE TASINI di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna, pada saat itu sambil menunggu datangnya sepeda motor terdakwa III, yang dipinjam temannya, terdakwa II menyampaikan kepada teman-temannya *“sinimi kita kita main judi seribu-seribu sambil tunggu motor”*;

Bahwa mendengar perkataan dari terdakwa II tersebut terdakwa I mengambil kartu yang terletak di atas jendela, lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bermain judi dalam bentuk binongko / song dengan cara dua set kartu remi yang berjumlah 108 lembar digocok oleh bandar dibagikan kepada pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 lembar yang sisanya disimpan di tengah, setelah itu masing-masing pemain harus mempunyai dasar 3 misalnya 234 dengan bunga/warna yang sama setelah pemain mempunyai dasar maka yang turun duluan adalah bandar, dan pemain yang tidak mempunyai dasar maka dianggap mati dan kartunya dianggap mati dan kartunya disimpan di tengah / digabung dengan sisa kartu dan apabila masing-masing pemain mempunyai dasar maka dibuang di tengah setelah masing-masing pemain membuang dasarnya maka kartu dasar tersebut menyambung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urutan kartu dasar sesuai urutan kartu dan cara menentukan pemenang permainan di mana kartu yang ada di tangan para pemain sudah habis di buang ke tengah maka itulah dianggap song atau siapa diantara para pemain yang paling kecil nilai hitungan kartunya maka itulah yang dianggap pemenangnya, kemudian di setiap gamenya pemain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, dan dilakukan putaran game berikutnya sampai berkali-kali.

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian kartu jenis binongko / song tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada saat para terdakwa sedang bermain judi tersebut tiba-tiba datang petugas dari Polsek Katobu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan isinya ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**1. LA ODE MALAWA BIN LA ODE MBOA**

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA diajukan ke persidangan karena telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah judi kartu binongko / song;
- Bahwa terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA bermain judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah La Ode Tasini di Lorong. PAM Jalan Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah seorang petugas dari Polsek Katobu yang turut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sore hari ada anggota masyarakat yang menelepon di Polsek Katobu yang menginformasikan ada sering dilakukan permainan judi di lorong PAM;
- Bahwa selain informasi dari anggota masyarakat, pada saat yang bersamaan ada perintah untuk melakukan operasi penangkapan masyarakat dari Kapolsek;
- Bahwa pada malam itu yang turut melakukan operasi adalah saksi sendiri, bersama rekan saksi LA SARJIMAN, DARWIS dan juga rekan yang lain, dan turut ikut juga Kapolsek Katobu;
- Bahwa pada saat itu target operasi sudah diposisikan / dikondisikan, sehingga setelah berpatroli keliling, kami langsung tempat yang kami duga para terdakwa melakukan permainan judi.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang kami duga tempat bermain judi para terdakwa, saksi bersama anggota lainnya mengintip dari sela-sela dinding rumah dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa duduk melantai memegang kartu Remi ;
- Bahwa setelah beberapa saat mengintip dan memastikan permainan kartu binongko/song yang dilakukan para terdakwa menggunakan uang lalu dilakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat setiap putaran yang menang mendapat pembayaran Rp. 1000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah digerebek para terdakwa langsung dibawa ke Polsek Katobu dan juga diamankan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru;
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.  
(dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam melakukan perjudian. Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

## 2.LA SARJIMAN

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA diajukan ke persidangan karena telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah judi kartu binongko / song;
- Bahwa terdakwa I SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM, Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA bermain judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah La Ode Tasini di Lorong. PAM Jalan Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi adalah salah seorang petugas dari Polsek Katobu yang turut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sore hari ada anggota masyarakat yang menelepon di Polsek Katobu yang menginformasikan ada sering dilakukan permainan judi di lorong PAM;
- Bahwa selain dari informasi anggota masyarakat, pada saat yang bersamaan ada perintah untuk melakukan operasi penyakit masyarakat dari Kapolsek'
- Bahwa pada malam itu yang turut melakukan operasi adalah saksi sendiri, bersama rekan saksi BAHARUDIN, DARWIS dan juga rekan yang lain, dan turut ikut juga Kapolsek Katobu;
- Bahwa pada saat itu target operasi sudah diposisikan / dikondisikan, sehingga setelah berpatroli keliling, kami langsung tempat yang kami duga para terdakwa melakukan permainan judi.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang kami duga tempat bermain judi para terdakwa, saksi bersama anggota lainnya mengintip dari sela-sela dinding rumah dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa duduk melantai memegang kartu Remi ;
- Bahwa setelah beberapa saat mengintai dan memastikan permainan kartu binongko/song yang dilakukan para terdakwa menggunakan uang lalu dilakukan penggerebekan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat setiap putaran yang menang mendapat pembayaran Rp. 1000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah digerebek para terdakwa langsung dibawa ke Polsek Katobu dan juga diamankan barang bukti berupa :
- 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.  
(dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa.

Bahwa para terdakwa setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam melakukan perjudian. Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.  
(dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM (terdakwa I) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA diajukan ke persidangan karena telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah judi kartu binongko / song;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah LA ODE TASINI mertua terdakwa di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA hanya berkumpul sambil bercerita sejak hari Selasa malam tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor terdakwa III digunakan atau dipinjam salah seorang teman ;
- Bahwa sambil menunggu datangnya sepeda motor terdakwa III, yang dipinjam teman, terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU ada menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA yang pada pokoknya mengajak terdakwa dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA untuk bermain judi jenis binongko / song sambil menunggu kedatangan sepeda motor terdakwa III yang sementara dipinjam;
- Bahwa mendengar perkataan atau ajakan dari terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU tersebut, terdakwa lalu mengambil kartu remi yang terletak di atas jendela yang jumlahnya sebanyak 2 set atau berjumlah 108 lembar.
- Bahwa kemudian terdakwa I, bersama Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA bermain binongko / song dengan menggunakan dua set kartu remi yang berjumlah 108 lembar tersebut.
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan seluruh kartu remi digocok kemudian dibagikan kepada seluruh terdakwa sebagai pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 lembar yang sisanya disimpan di tengah,
- Bahwa setelah itu masing-masing pemain harus mempunyai kartu dasar minimal 3 lembar dengan bunga/warna yang sama, setelah pemain mempunyai dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang turun duluan adalah bandar, dan pemain yang tidak mempunyai dasar maka dianggap mati dan kartunya dianggap mati dan kartunya disimpan ditengah / digabung dengan sisa kartu dan apabila masing-masing pemain mempunyai dasar maka dibuang di tengah setelah masing-masing pemain membuang dasarnya maka kartu dasar tersebut menyambung urutan kartu dasar sesuai urutan kartu dan cara menentukan pemenang permainan di mana kartu yang ada di tangan para pemain sudah habis di buang ke tengah maka itulah dianggap song atau siapa diantara para pemain yang paling kecil nilai hitungan kartunya maka itulah yang dianggap pemenangnya,

- Bahwa setiap gamenya pemain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, dan dilakukan putaran game berikutnya sampai berkali-kali.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali putaran kartu dilakukan permainan judi pada malam itu ;
- Bahwa ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu binongko / song tersebut tiba-tiba petugas dari Polsek Katobu datang ke tempat para terdakwa bermain judi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru;
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. (dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa.

## 2. LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU (terdakwa II) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA diajukan ke persidangan karena telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah judi kartu binongko / song;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama-sama Terdakwa Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah LA ODE TASINI mertua terdakwa I. Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Terdakwa II LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU, dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA hanya berkumpul sambil bercerita sejak hari Selasa malam tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor terdakwa III digunakan atau dipinjam salah seorang teman ;
- Bahwa sambil menunggu datangnya sepeda motor terdakwa III, yang dipinjam teman, Terdakwa menyampaikan kepada terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM dan terdakwa III HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA yang pada pokoknya mengajak untuk bermain judi jenis binongko / song sambil menunggu kedatangan sepeda motor terdakwa III yang sementara dipinjam;
- Bahwa selanjutnya kami langsung bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 set atau berjumlah 108 lembar.
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan seluruh kartu remi digocok kemudian dibagikan kepada seluruh terdakwa sebagai pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 lembar yang sisanya disimpan di tengah,
- Bahwa setelah itu masing-masing pemain harus mempunyai kartu dasar minimal 3 lembar dengan bunga/warna yang sama, setelah pemain mempunyai dasar maka yang turun duluan adalah bandar, dan pemain yang tidak mempunyai dasar maka dianggap mati dan kartunya dianggap mati dan kartunya disimpan ditengah / digabung dengan sisa kartu dan apabila masing-masing pemain mempunyai dasar maka dibuang di tengah setelah masing-masing pemain membuang dasarnya maka kartu dasar tersebut menyambung urutan kartu dasar sesuai urutan kartu dan cara menentukan pemenang permainan di mana kartu yang ada di tangan para pemain sudah habis di buang ke tengah maka itulah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap song atau siapa diantara para pemain yang paling kecil nilai hitungan kartunya maka itulah yang dianggap pemenangnya,

- Bahwa setiap gamenya pemain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, dan dilakukan putaran game berikutnya sampai berkali-kali.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali putaran kartu dilakukan permainan judi pada malam itu ;
- Bahwa ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu binongko / song tersebut tiba-tiba petugas dari Polsek Katobu datang ke tempat para terdakwa bermain judi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru;
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. (dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa.

### 3. HERYANTO ALIAS RONAL (terdakwa III) ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM, dan terdakwa II. LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU diajukan ke persidangan karena telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan para terdakwa adalah judi kartu binongko / song;
- Bahwa kami bermain judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah LA ODE TASINI mertua Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami berkumpul dirumah terdakwa I. SUDARSO sambil bercerita dan pada saat itu sepeda motor terdakwa digunakan atau dipinjam salah seorang teman ;
- Bahwa sambil menunggu datangnya sepeda motor terdakwa yang dipinjam teman, kemudian terdakwa II. LA USBAN mengajak untuk bermain judi jenis binongko / song sambil menunggu kedatangan sepeda motor terdakwa yang sementara dipinjam;
- Bahwa selanjutnya kami langsung bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 set atau berjumlah 108 lembar.
- Bahwa cara perjudian yang dilakukan seluruh kartu remi digocok kemudian dibagikan kepada seluruh terdakwa sebagai pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 lembar yang sisanya disimpan di tengah,
- Bahwa setelah itu masing-masing pemain harus mempunyai kartu dasar minimal 3 lembar dengan bunga/warna yang sama, setelah pemain mempunyai dasar maka yang turun duluan adalah bandar, dan pemain yang tidak mempunyai dasar maka dianggap mati dan kartunya dianggap mati dan kartunya disimpan ditengah / digabung dengan sisa kartu dan apabila masing-masing pemain mempunyai dasar maka dibuang di tengah setelah masing-masing pemain membuang dasarnya maka kartu dasar tersebut menyambung urutan kartu dasar sesuai urutan kartu dan cara menentukan pemenang permainan di mana kartu yang ada di tangan para pemain sudah habis di buang ke tengah maka itulah dianggap song atau siapa diantara para pemain yang paling kecil nilai hitungan kartunya maka itulah yang dianggap pemenangnya,
- Bahwa setiap gamenya pemain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, dan dilakukan putaran game berikutnya sampai berkali-kali.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali putaran kartu dilakukan permainan judi pada malam itu ;
- Bahwa ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu binongko / song tersebut tiba-tiba petugas dari Polsek Katobu datang ke tempat para terdakwa bermain judi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru;





- *Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.*
- *Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.*
- *Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.*
- *Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.*
- *Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.*  
*(dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)*
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar para yaitu Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM, dan terdakwa II. LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU serta terdakwa III. HERYANTO Alias RONAL pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah LA ODE TASINI mertua Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Katobu Kabupaten Muna karena telah melakukan permainan Judi Jenis song.
- Bahwa benar awalnya anggota kepolisian dari Polsek Katobu mendapat informasi bahwa di lorong Pam sering dilakukan main judi, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, atas perintah kapolsek katobu, anggota kepolisian langsung melakukan patrol dan langsung melakukan pengintaian, dan ahslinya anggota polsek Katobu dengan cara mengintip dari sela-sela jendela melihat para terdakwa sedang bermain kartu remi dan ada sejumlah uang yang ditaruh ditengah.
- Bahwa benar setelah anggota kepolisian dari Polsek katobu melakukan pengintaian dan memastikan para terdakwa telah bermain judi, anggota Polsek katobu langsung melakukan penggrebekan dan didapatkan barang bukti yaitu : 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru, *Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7*



(tujuh) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, (dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)

- Bahwa benar cara perjudian yang dilakukan seluruh kartu remi digocok kemudian dibagikan kepada seluruh terdakwa sebagai pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 lembar yang sisanya disimpan di tengah,
- Bahwa setelah itu masing-masing pemain harus mempunyai kartu dasar minimal 3 lembar dengan bunga/warna yang sama, setelah pemain mempunyai dasar maka yang turun duluan adalah bandar, dan pemain yang tidak mempunyai dasar maka dianggap mati dan kartunya dianggap mati dan kartunya disimpan ditengah / digabung dengan sisa kartu dan apabila masing-masing pemain mempunyai dasar maka dibuang di tengah setelah masing-masing pemain membuang dasarnya maka kartu dasar tersebut menyambung urutan kartu dasar sesuai urutan kartu dan cara menentukan pemenang permainan di mana kartu yang ada di tangan para pemain sudah habis di buang ke tengah maka itulah dianggap song atau siapa diantara para pemain yang paling kecil nilai hitungan kartunya maka itulah yang dianggap pemenangnya,
- Bahwa benar setiap gamenya pemain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, dan dilakukan putaran game berikutnya sampai berkali-kali.
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaannya atau kesalahan para terdakwa ?

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan para terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada para terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam dakwaan Alternatif, maka majelis akan memilih salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih Dakwaan kedua yang lebih tepat untuk dibuktikan ;-----

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas adalah sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa .
2. Menggunakan kesempatan untuk main Judi,
3. Tanpa izin

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas ; -----

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut ; -----

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki, yang bernama : I. SUDARSO als. DARSO Bin RASLIM., II. LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU., dan III. HERYANTO als. RONAL Bin RIFAI MAUGA, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan masing-masing sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ; -----

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, ternyata masing-masing para terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan bahwa masing-masing para terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;



Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang, para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri masing-masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa pengertian **permainan Judi** menurut pasal 303 ayat (3) KUHP adalah *tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannyanya lebih terlatih atau lebih mahir*; -----

Bahwa dari pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu ; -----

- Bahwa benar para yaitu Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM, dan terdakwa II. LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU serta terdakwa III. HERYANTO Alias RONAL pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah LA ODE TASINI mertua Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Katobu Kabupaten Muna karena telah melakukan permainan Judi Jenis song.
- Bahwa benar awalnya anggota kepolisian dari Polsek Katobu mendapat informasi bahwa di lorong Pam sering dilakukan main judi, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, atas perintah kapolsek katobu, anggota kepolisian langsung melakukan patrol dan langsung melakukan pengintaian, dan ahsilnya anggota polsek Katobu dengan cara mengintip dari sela-sela jendela melihat para terdakwa sedang bermain kartu remi dan ada sejumlah uang yang ditaruh ditengah.
- Bahwa benar setelah anggota kepolisian dari Polsek katobu melakukan pengintaian dan memastikan para terdakwa telah bermain judi, anggota Polsek katobu langsung melakukan penggrebekan dan didapatkan barang bukti yaitu : 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru, Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)



*lembar, Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, (dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 113.000,-)*

- Bahwa benar cara perjudian yang dilakukan seluruh kartu remi digocok kemudian dibagikan kepada seluruh terdakwa sebagai pemain dimana setiap pemain mendapatkan kartu sebanyak 22 lembar yang sisanya disimpan di tengah,
- Bahwa setelah itu masing-masing pemain harus mempunyai kartu dasar minimal 3 lembar dengan bunga/warna yang sama, setelah pemain mempunyai dasar maka yang turun duluan adalah bandar, dan pemain yang tidak mempunyai dasar maka dianggap mati dan kartunya dianggap mati dan kartunya disimpan ditengah / digabung dengan sisa kartu dan apabila masing-masing pemain mempunyai dasar maka dibuang di tengah setelah masing-masing pemain membuang dasarnya maka kartu dasar tersebut menyambung urutan kartu dasar sesuai urutan kartu dan cara menentukan pemenang permainan di mana kartu yang ada di tangan para pemain sudah habis di buang ke tengah maka itulah dianggap song atau siapa diantara para pemain yang paling kecil nilai hitungan kartunya maka itulah yang dianggap pemenangnya,
- Bahwa benar setiap gamenya pemain membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, dan dilakukan putaran game berikutnya sampai berkali-kali.
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah LA ODE TASINI mertua Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna para terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis song dengan menggunakan 2 (dua) buah kartu remi dan menjadikan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bagi setiap pemain sebagai taruhannya. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan masing-masing para terdakwa ; -----

Ad.3. Tanpa mendapat izin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Rumah LA ODE TASINI mertua Terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM di Lr. PAM Jl. Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna ketika para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis song dengan menggunakan 2 (dua) buah kartu remi dan menjadikan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) bagi setiap pemain sebagai taruhannya., tiba-tiba para terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polsek Katobu, dan setelah ditanyakan oleh anggota kepolsian, para terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi jenis song.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak mempunyai izin dalam rangka bermain judi jenis ceme-ceme, maka unsur “tanpa izin telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing para terdakwa”.

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa oleh karena dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya sehingga para terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat bagi para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ; -

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

## Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan dari sejak ditangkap oleh petugas kepolisian sampai dengan proses persidangan pembacaan putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ; -----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka para terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam rumah tahanan Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru adalah alat untuk permainan judi yang digunakan para terdakwa, maka barang bukti tersebut harus **Dirampas untuk dimusnahkan**. Dan terhadap barang bukti berupa :Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar (dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-), yang dijadikan sebagai taruhan dalam permainan judi dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomisnya, maka terhadap barang bukti tersebut, harus di **Rampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. SUDARSO Alias DARSO BIN RASLIM, dan terdakwa II. LA USBAN als. UBAN Bin LA RANGKU serta terdakwa III. HERYANTO Alias RONAL BIN RIFAI MAUGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara ;

-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna biru, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- .Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.  
(dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.113.000,-)

**Di rampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh kami : KAIRUL SOLEH, SH. selaku Hakim ketua majelis, MOH. BEKTI WIBOWO. SH. dan SAIFUL BROW SH. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BUDI DJUNIARTO, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh HIJRAN SAFAR, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Raha selaku Penuntut Umum, di hadapan para terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BEKTI WIBOWO,SH.

KAIRUL SOLEH, SH.

MOH.

SAIFUL. BROW,SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

BUDI DJUNIARTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)